



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ERACH WAHYUDI Bin RACHMAD** ;
Tempat lahir : Bontang;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 14 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Rt. 17 No.64 Kelurahan Berbas Pantai,
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon tanggal 28 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ERACH WAHYUDI Bin RAHMAD, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang (yaitu korban H. GAFFAR Bin (Alm) MENDONG), Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, selama 4/ empat bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 lima ribu rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ERACH WAHYUDI Bin RACHMAD pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *Dengan Sengaja Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Sehingga Mengakibatkan Luka-Luka* (yaitu korban H. GAFFAR Bin (Alm) MENDONG), yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 wita terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN keluar dari warnet SALSABILLAH bersama teman terdakwa yang lain yaitu sdr. JODI dan sdr. AIDIL, sdr. SYAHRIL, sdr. REVI dan sdr. IKIN dengan menggunakan sepeda motor, yang mana terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri, saksi RIDWAN juga menggunakan sepeda motor sendiri, sementara teman saksi RIDWAN sdr. JODI dan sdr. AIDIL berboncengan sepeda motor dan sdr. REVI berboncengan sepeda motor dengan sdr. IKIN dan SYAHRIL menggunakan sepeda motor sendiri hendak keliling dan menuju ke Kampung baru dan sekitar pukul 17.30 wita pada saat sampai di Jl.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Hasanudin depan toko sepeda "mustang" Kelurahan Berbas tengah Kecamatan Bontang Selatan dan saat itu posisi teman-teman terdakwa sdr. JODI dan sdr. AIDIL, sdr. SYAHRIL, sdr. REVI dan sdr. IKIN berjalan duluan, sedangkan terdakwa berjalan dibelakang dan sdr. RIDWAN berada dibelakang terdakwa dan tiba-tiba dari arah belakang terdakwa ada mobil yang membunyikan klakson setelah itu terdakwa agak menepi ke pinggir jalan dan berhenti lalu mobil tersebut mendahului saksi RIDWAN dan saat hendak mendahului terdakwa yang sedang berkendara sepeda motor didepan saksi RIDWAN mobil tersebut masih membunyikan klakson karena terdakwa agak lambat untuk menepi dan kemudian setelah mobil tersebut mendahului sepeda motor terdakwa tiba-tiba mobil tersebut menyalakan lampu reteng (sein) kekiri dan berhenti didepan sepeda motor terdakwa, kemudian keluar saksi H. GAFFAR dari dalam mobil tersebut dan saksi RIDWAN tidak mengenal dengan saksi H. GAFFAR lalu saksi RIDWAN mengira terdakwa menyenggol mobil tersebut sehingga saksi RIDWAN berhenti didepan mobil yang dikendarai oleh saksi H. GAFFAR, kemudian orang tersebut mendatangi saksi RIDWAN yang masih diatas sepeda motor dan tanpa bicara langsung memukul saksi RIDWAN dan mengenai bagian wajah sebelah kanan satu kali dan kemudian saksi RIDWAN turun dari sepeda motor dan berkata kepada saksi H. GAFFAR "kenapa ini main pukul" dan saksi RIDWAN langsung membalas memukul saksi H. GAFFAR dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan sebanyak tiga kali dengan cara mengepal yaitu mengenai bagian dagu sebanyak dua kali dan pipi satu kali dan saat saksi RIDWAN membalas memukul saksi H. GAFFAR membalas memukul saksi RIDWAN dua kali dengan tangan kosong tapi tidak kena dan saksi H. GAFFAR menarik baju saksi RIDWAN hingga robek, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa berlari dan langsung menolong saksi RIDWAN dan terdakwa langsung memukul H. GAFFAR dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan memakai alat kunci sepeda motor terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi H. GAFFAR lalu terdakwa menendang saksi GAFFAR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebelah kiri hingga mengenai pinggang sebelah kiri saksi H. GAFFAR.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 003/RS-AB/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017, oleh dr. AFLAKHA RUSYDA HIDAYAT, dokter pada Rumah Sakit AMALIA Bontang, memeriksa terhadap seseorang bernama H. GAFFAR Bin (Alm) MENDONG yang menerangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan luar :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka : Pada pelipis kiri, nol koma lima sentimeter dari atas alis kiri tampak luka robek dengan ukuran enam koma nol koma empat sentimeter, luka robek sudah terjahit sebanyak dua jahitan, di bawah luka robek tampak lebam kebiruan ukuran diameter tujuh sentimeter, Pada pelipis kiri dua sentimeter dari ujung mata kiri tampak luka robek dengan ukuran satu koma nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki umur 56 tahun didapatkan luka robek pada pelipis kiri yang diduga akibat oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP*.

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ERACH WAHYUDI Bin RACHMAD pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2016 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *Barang Siapa Dengan Sengaja Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang* (yaitu korban H. GAFFAR Bin (Alm) MENDONG), yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 wita terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN keluar dari warnet SALSABILLAH bersama teman terdakwa yang lain yaitu sdr. JODI dan sdr. AIDIL, sdr. SYAHRIL, sdr. REVI dan sdr. IKIN dengan menggunakan sepeda motor, yang mana terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri, saksi RIDWAN juga menggunakan sepeda motor sendiri, sementara teman saksi RIDWAN sdr. JODI dan sdr. AIDIL berboncengan sepeda motor dan sdr. REVI berboncengan sepeda motor dengan sdr. IKIN dan SYAHRIL menggunakan sepeda motor sendiri hendak keliling dan menuju ke Kampung baru dan sekitar pukul 17.30 wita pada saat sampai di Jl. Sultan Hasanudin depan toko sepeda "mustang" Kelurahan Berbas tengah Kecamatan Bontang Selatan dan saat itu posisi teman-teman terdakwa sdr. JODI dan sdr. AIDIL, sdr. SYAHRIL, sdr. REVI dan sdr. IKIN berjalan duluan, sedangkan terdakwa berjalan dibelakang dan sdr. RIDWAN berada dibelakang terdakwa dan tiba-tiba dari arah belakang terdakwa ada mobil yang membunyikan klakson setelah itu terdakwa agak menepi ke pinggir jalan dan berhenti lalu mobil tersebut mendahului saksi RIDWAN dan saat hendak mendahului terdakwa yang sedang berkendaraan sepeda motor didepan saksi RIDWAN mobil tersebut masih

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunyikan klakson karena terdakwa agak lambat untuk menepi dan kemudian setelah mobil tersebut mendahului sepeda motor terdakwa tiba-tiba mobil tersebut menyalakan lampu reting (sein) kekiri dan berhenti didepan sepeda motor terdakwa, kemudian keluar saksi H. GAFFAR dari dalam mobil tersebut dan saksi RIDWAN tidak mengenal dengan saksi H. GAFFAR lalu saksi RIDWAN mengira terdakwa menyenggol mobil tersebut sehingga saksi RIDWAN berhenti didepan mobil yang dikendarai oleh saksi H. GAFFAR, kemudian orang tersebut mendatangi saksi RIDWAN yang masih diatas sepeda motor dan tanpa bicara langsung memukul saksi RIDWAN dan mengenai bagian wajah sebelah kanan satu kali dan kemudian saksi RIDWAN turun dari sepeda motor dan berkata kepada saksi H. GAFFAR "kenapa ini main pukul" dan saksi RIDWAN langsung membalas memukul saksi H. GAFFAR dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan sebanyak tiga kali dengan cara mengepal yaitu mengenai bagian dagu sebanyak dua kali dan pipi satu kali dan saat saksi RIDWAN membalas memukul saksi H. GAFFAR membalas memukul saksi RIDWAN dua kali dengan tangan kosong tapi tidak kena dan saksi H. GAFFAR menarik baju saksi RIDWAN hingga robek, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa berlari dan langsung menolong saksi RIDWAN dan terdakwa langsung memukul H. GAFFAR dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan memakai alat kunci sepeda motor terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi H. GAFFAR lalu terdakwa menendang saksi GAFFAR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebelah kiri hingga mengenai pinggang sebelah kiri saksi H. GAFFAR.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 003/RS-AB/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017, oleh dr. AFLAKHA RUSYDA HIDAYAT, dokter pada Rumah Sakit AMALIA Bontang, memeriksa terhadap seseorang bernama H. GAFFAR Bin (Alm) MENDONG yang menerangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan luar :

Muka : Pada pelipis kiri, nol koma lima sentimeter dari atas alis kiri tampak luka robek dengan ukuran enam koma nol koma empat sentimeter, luka robek sudah terjahit sebanyak dua jahitan, di bawah luka robek tampak lebam kebiruan ukuran diameter tujuh sentimeter, Pada pelipis kiri dua sentimeter dari ujung mata kiri tampak luka robek dengan ukuran satu koma nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki umur 56 tahun didapatkan luka robek pada pelipis kiri yang diduga akibat oleh persentuhan benda tumpul.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 170 Ayat (1) KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. GAFFAR Bin (Alm) MENDONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah dipukul secara bersama-sama oleh orang yang tidak saksi kenal di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang selatan sekira hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 pada pukul 17.30 wit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu sekitar pukul 08.00 wita berangkat kerja untuk melakukan pekerjaan Pembangunan Kantor Kelurahan Tanjung Laut Indah, lalu sekitar pukul 17.00 wita saksi pulang ke rumah saksi dengan membawa pekerja yang berkeja di Kantor Kelurahan Tanjung Laut Indah tersebut pulang, lalu saksi kembali lagi ke Kantor Kelurahan untuk menjemput sisa dari para pekerja yang masih tertinggal tersebut, namun dalam perjalanan dari rumah saksi ke Kantor Luruh tanjung laut indah pada saat berkendara saksi menjumpai segerombolan orang dengan menggunakan sepeda motor sekitar 5 (lima) unit motor yang berjalan beriringan sehingga menutup jalan mobil saksi yang akan melewatinya, sehingga saksi membunyikan klakson mobil saksi terus menerus sepanjang jalan, sehingga mereka akhirnya mereka menyingkir dari jalan raya tersebut, namun pada saat saksi akan melewati gerombolan tersebut mereka meneriaki saksi, sambil memepet mobil saksi sehingga saksi berhenti, namun saat itu saksi tidak begitu mendengar apa yang diucapkan dari terikan orang tersebut, setelah itu saksi menepikan mobil saksi dan berhenti setelah itu saksi turun dari mobil lalu beberapa orang mendatangi saksi dan langsung memukul saksi dan saat itu mengenai pada bagian wajah saksi dan saat itu saksi melakukan perlawanan dengan cara memukul balik terhadap orang-orang tersebut dengan menggunakan tangan kosong. Setelah itu saksi langsung dipukul lagi dan mengenai pada bagian pelipis sebelah kiri saksi sehingga saat itu pelipis kiri saksi langsung mengeluarkan darah. Namun orang-orang tersebut masih memukul saksi setelah itu datang beberapa orang yang meleraai saksi namun

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon



saat itu saksi mencoba untuk menangkap orang tersebut namun hanya mengenai pada bagian bajunya dan saat itu saksi tarik bajunya sehingga bajunya robek. Setelah itu orang-orang tersebut di suruh pergi oleh orang-orang yang meleraikan saksi. Setelah itu saksi langsung di bawa ke puskesmas Kampung baru untuk mengobati luka saksi tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian ke Polres Bontang selanjutnya saksi berobat lagi ke rumah sakit Amalia Bontang ;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) orang atau sekitar 5 (lima) orang, karena saksi tidak dapat memastikan tepatnya karena situasi yang tidak memungkinkan ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melakukan pemukulan terlebih dahulu dan saat itu saksi di pukul duluan sehingga saksi melakukan perlawanan dengan cara membalas memukul orang-orang tersebut ;
- Bahwa seingat saksi yang memukul saksi terlebih dahulu pelaku dengan menggunakan helm ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut menyebabkan bengkak pada mata kiri saksi dan memar pada bagian wajah kemudian luka robek di pelipis mata kiri sehingga menyebabkan sebanyak 2 jahitan ;
- Bahwa ada yang melihat dan mengetahuinya namun saksi tidak mengetahui namanya, dimana pada kejadian tersebut banyak yang menyaksikan karena terjadi di jalan umum tepatnya di depan toko sepeda sebelah Antena Yasifat Berbas ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi membutuhkan waktu sampai 3 hari untuk membuka mata saksi dan saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari selama 5 hari ;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah memaafkan Terdakwa tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu pelaku yang melakukan pemukulan tersebut hanya 2 (dua) orang saja yaitu RIDWAN dan Terdakwa saja ;

2. HJ.MURNI Binti (Alm) BURHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan H.GAFAR merupakan suami istri ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan pemukulan terhadap H.GAFFAR, namun mengenai kejadian tersebut saksi tidak melihat karena saksi hanya mendengar cerita bahwa H.GAFFAR ada di Puskesmas karena di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon



keroyok orang, setelah itu saksi baru berangkat menuju ke Puskesmas Kampung Baru. Setelah di Puskesmas Kampung baru saksi baru melihat adanya luka robek dibagian kening dan pelipis kiri serta memar di bagian bawah mata bagian kanan ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Sekitar pukul 17.30 wita di jalan Sultan hasanuddin Kel.Berbas pantai Kec.Bontang Selatan Kota Bontang;
 - Bahwa akibat yang dialami H.GAFAR setelah penganiayaan tersebut yaitu adanya luka robek dibagian pelipis kiri dan memar di bagian bawah mata bagian kanan dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari selama 5 hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. RIDWAN MUSTAMIN Bin MUSTAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan yang saksi dan Terdakwa lakukan yang terjadi pada rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin depan toko sepeda mustang Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan ;
- Bahwa saksi memukul sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kosong serta anak menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi mengepal dan mengenai di bagian wajah di bagian pipi dua kali dan sekali mengenai tulang pipi sebelah kiri korban ;
- Bahwa selain saksi, Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan sebanyak satu kali, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri dengan menggunakan alat yaitu kunci sepeda motor ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul mengenai bagian pelipis atas sebelah kiri dan saksi melihat ada luka pada orang yang dipukul tersebut dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa orang tersebut melakukan perlawanan dengan memegang kerah baju saksi dan memukul saksi dan mengenai saksi lebih dari dua kali pada wajah saksi ;
- Bahwa saksi memukul orang tersebut sebanyak dua kali dan setelah itu baru Terdakwa datang ikut memukul juga ;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-temannya keluar dari warnet SALSABILLAH, yaitu sdr. JODI dan sdr. AIDIL dan saksi menggunakan sepeda motor mio sementara sdr. JODI dan sdr. AIDIL berboncengan sepeda motor scoopy krem dan sdr. REVI berboncengan sepeda motor supra dengan sdr. SOLIHIN, RAHMANSYAH menggunakan sepeda motor Jupiter dan saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memakai sepeda motor scoopy merah hendak keliling dan menuju ke Kampung baru ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita pada saat sampai di Jl. Sultan Hasanudin depan toko sepeda "mustang" Kelurahan Berbas tengah Kecamatan Bontang Selatan dan saat itu posisi Terdakwa dan RAHMANSYAH berada di depan dan tengah jalan. Sedangkan saksi, JODI, AIDIL, REVI dan SOLIHIN berada di belakang ;
- Bahwa ketika saksi dan teman-teman saksi tersebut berjalan beriringan, tiba-tiba dari arah belakang saksi ada mobil yang membunyikan klakson setelah itu saksi agak menepi dan mobil tersebut mendahului saksi dan saat hendak mendahului Terdakwa yang sedang berkendara sepeda motor didepan saksi mobil tersebut masih membunyikan klakson karena Terdakwa agak lambat untuk menepi sambil berteriak "sabar sabar" ;
- Bahwa setelah mobil tersebut mendahului sepeda motor Terdakwa tiba-tiba mobil tersebut menyalakan lampu reteng (sein) kekiri dan berhenti didepan sepeda motor Terdakwa kemudian keluar saksi H. GAFFAR dari dalam mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi berhenti di depan mobil saksi H.GAFFAR karena saksi mengira Terdakwa menyenggol mobil tersebut sehingga saksi berhenti didepan mobil tersebut. Selanjutnya saksi H. GAFFAR keluar dari mobil dan mendatangi saksi yang masih diatas sepeda motor dan tanpa bicara langsung memukul saksi menggunakan tangan kiri dan mengenai bagian tulang pipi saksi sebelah kanan satu kali. kemudian saksi turun dari sepeda motor dan saksi H. GAFFAR memukul kembali saksi di bagian pipi sebelah kanan. Selanjutnya saksi langsung memukul saksi H. GAFFAR dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan sebanyak tiga kali dengan cara mengepal yaitu mengenai bagian dagu sebelah kiri, pelipis kanan dengan tangan kiri serta pipi kiri dengan tangan kanan. Selanjutnya muncul Terdakwa dari arah belakang saksi dan langsung memukul saksi H. GAFFAR dengan tangan sebelah kiri yang menggenggam anak kunci sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri saksi H. GAFFAR yang mengakibatkan pelipis kiri saksi H. GAFFAR berdarah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan pemukulan terhadap seseorang yang bernama H. GAFAR yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi RIDWAN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, 04 Oktober 2017 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin tepatnya di depan toko Penjual Sepeda Mustang Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN dan teman Terdakwa yang lain bernama sdr. JODI, sdr. AIDIL, sdr. SYAHRIL, sdr. REVI dan sdr. IKIN) sedang bermain di Warnet (Warung Internet) Salsabila Berbas kemudian sekira jam 17.20 kami selesai bermain Internet kemudian kami mau jalan-jalan ke kampung Baru dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri, saksi RIDWAN menggunakan sepeda motor sendiri juga dan sdr. JODI berboncengan sepeda motor dengan sdr. AIDIL dan sdr. SYAHRIL menggunakan sepeda motor sendiri dan sdr. REVI berboncengan sepeda motor dengan sdr. IKIN dimana pada saat itu sdr. JODI, sdr. AIDIL, sdr. SYAHRIL, sdr. REVI dan sdr. IKIN berjalan duluan sedangkan saksi berada di belakang dan saksi RIDWAN berada di belakang Terdakwa dan pada saat Terdakwa melewati jalan sebelum toko Penjual sepeda Mustang di Jalan Sultan Hasanuddin tiba-tiba dibelakang Terdakwa ada yang membunyikan klakson dan Terdakwa melihat kebelakang ternyata bunyi klakson mobil, namun Terdakwa belum bisa kepinggir jalan karena disebelah kiri ada motor dan ada galian selanjutnya Terdakwa menepi kepinggir jalan dan berhenti dan pada saat itu ternyata orang yang ada di mobil tersebut juga berhenti didepan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berjalan kembali dan pada saat saksi melewati toko penjual sepeda mustang kemudian Terdakwa melihat dan pada saat itu Terdakwa melihat kalau saksi RIDWAN dipukul oleh orang yang tadi membunyikan klakson mobil dan setelah melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa berlari dan menolong saksi RIDWAN dan pada saat itu Terdakwa melihat kalau baju saksi RIDWAN robek karena pada saat itu baju saksi RIDWAN dipegangi oleh orang tersebut sambil orang tersebut memukul saksi RIDWAN sebanyak 3 (tiga) kali dimana pada saat itu saksi RIDWAN juga membalas memukul orang tersebut sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sehingga pada saat itu Terdakwa membantu saksi RIDWAN dengan cara saksi memukul orang tersebut menggunakan tangan kiri dengan menggunakan alat bantu berupa kunci sepeda motor milik Terdakwa dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pelipis mata sebelah kiri dimana Terdakwa memukulnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah dan kemudian banyak orang yang meleraikan yang selanjutnya Terdakwa dan saksi RIDWAN pulang ;

- Bahwa dalam kejadian tersebut pada saat itu saksi H. GAFAR mengalami luka pada bagian pelipis mata sebelah kiri akibat Terdakwa pukul dengan menggunakan kunci sepeda motor saksi sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan saksi RIDWAN memukul H. GAFAR dengan cara menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal dan saksi RIDWAN memukul wajah sdr. H. GAFAR sebanyak 1 (satu) kali. Lalu sdr. H. GAFAR memukul saksi RIDWAN dengan cara tangan kanan sdr. H. GAFAR memegang baju saksi RIDWAN selanjutnya tangan kiri sdr. H. GAFAR memukul saksi RIDWAN sebanyak 3 (tiga) dan mengenai bagian kepala saksi RIDWAN;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memukul menggunakan alat bantu berupa kunci sepeda motor milik Terdakwa yaitu kunci sepeda motor Honda Scoopy, sedangkan saksi RIDWAN hanya melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan kunci motor yang saat itu Terdakwa pegang karena saat itu Terdakwa melihat saksi RIDWAN di pukul oleh H.GAFAR ;
- Bahwa benar saat kejadian tersebut banyak yang melihatnya namun Terdakwa tidak mengetahui /kenal siapa saja orang yang melihat ;
- Bahwa Pada saat itu posisi teman Terdakwa tersebut (sdr. JODI, sdr. AIDIL, sdr. SYAHRIL, sdr. REVI dan sdr. IKIN) berada di depan Terdakwa dan dalam hal ini teman Terdakwa tersebut tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi. H. GAFAR ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan saksi RIDWAN tidak mempunyai masalah apapun dengan saksi. H. GAFAR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :
Visum Et Repertum Nomor : 003/RS-AB/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017, oleh dr. AFLAKHA RUSYDA HIDAYAT, dokter pada Rumah Sakit AMALIA Bontang, memeriksa terhadap seseorang bernama H. GAFFAR Bin (Alm) MENDONG;

Hasil Pemeriksaan luar :

Muka : Pada pelipis kiri, nol koma lima sentimeter dari atas alis kiri tampak luka robek dengan ukuran enam koma nol koma empat sentimeter, luka robek sudah terjahit sebanyak dua jahitan, di bawah luka robek tampak lebam kebiruan ukuran

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter tujuh sentimeter, Pada pelipis kiri duda sentimeter dari ujung mata kiri tampak luka robek dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

- Dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki umur 56 tahun didapatkan luka robek pada pelipis kiri yang diduga akibat oleh persentuhan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi H. GAFFAR, dimana pemukulan tersebut dengan saksi ridwan ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini dilakukan pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin depan toko sepeda mustang Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya keluar dari warnet SALSABILLAH, yaitu sdr. JODI dan sdr. AIDIL, saksi RIDWAN menggunakan sepeda motor mio sementara sdr. JODI dan sdr. AIDIL berboncengan sepeda motor scoopy krem dan sdri. REVI berboncengan sepeda motor supra dengan sdr. SOLIHIN, RAHMANSYAH menggunakan sepeda motor Jupiter dan Terdakwa memakai sepeda motor scoopy merah hendak keliling dan menuju ke Kampung baru ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita pada saat sampai di Jl. Sultan Hasanudin depan toko sepeda "mustang" Kelurahan Berbas tengah Kecamatan Bontang Selatan dan saat itu posisi Terdakwa dan RAHMANSYAH berada di depan dan terngah jalan. Sedangkan Anak, JODI, AIDIL, REVI dan SOLIHIN berada di belakang ;
- Bahwa ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut berjalan beriringan, tiba-tiba dari arah belakang ada mobil yang membunyikan klakson setelah itu saksi RIDWAN agak menepi dan mobil tersebut mendahului Saksi RIDWAN dan saat hendak mendahului Terdakwa yang sedang berkendara sepeda motor didepan saksi RIDWAN mobil tersebut masih membunyikan klakson karena Terdakwa agak lambat untuk menepi sambil berteriak "sabar sabar" ;
- Bahwa setelah mobil tersebut mendahului sepeda motor Terdakwa tiba-tiba mobil tersebut menyalakan lampu reteng (sein) kekiri dan berhenti didepan sepeda motor Terdakwa kemudian keluar saksi H. GAFFAR dari dalam mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi RIDWAN berhenti di depan mobil saksi H.GAFFAR karena mengira Terdakwa menyanggol mobil tersebut. Selanjutnya saksi H. GAFFAR keluar dari mobil dan mendatangi anak yang masih diatas sepeda motor dan tanpa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara langsung memukul saksi RIDWAN menggunakan tangan kiri dan mengenai bagian tulang pipi saksi RIDWAN sebelah kanan satu kali. kemudian saksi RIDWAN turun dari sepeda motor dan saksi H. GAFFAR memukul kembali saksi RIDWAN di bagian pipi sebelah kanan. Selanjutnya saksi RIDWAN langsung memukul saksi H. GAFFAR sebanyak tiga kali yaitu dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara mengepal mengenai bagian dagu sebelah kiri, pelipis kanan dengan tangan kiri serta pipi kiri dengan tangan kanan. Selanjutnya muncul Terdakwa dari arah belakang saksi RIDWAN dan langsung memukul saksi H. GAFFAR dengan tangan sebelah kiri yang menggenggam anak kunci sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri saksi H. GAFFAR yang mengakibatkan pelipis kiri saksi H. GAFFAR berdarah.

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi H. GAFFAR mengalami luka di pelipis kiri dan mengalami 2 (dua) jahitan luka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

,sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karenanya, maka Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Di muka umum;

2. Secara bersama-sama;

Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon



Ad.1 : Di muka umum ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "Di muka umum" tersebut;

- R. Soesilo menjelaskan bahwa "Di muka umum" artinya di tempat publik dapat melihatnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politea, 1988, Cetakan X Halaman 147) ;

- Sedangkan menurut Purwadarminta bahwa yang dimaksud "Publik" adalah orang banyak, "Di muka publik" adalah di muka orang banyak (WJS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1976, Halaman 771) ;

Bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa "Di muka umum" adalah di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik) ; Tempat tersebut tidaklah harus terbuka, atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak (umum / publik), yang penting kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin depan toko sepeda mustang Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan. Dimana tempat kejadian tersebut, merupakan tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : " di muka umum" telah terpenuhi ;

Ad.2 : Secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang mana para pelaku masing-masing berperan melakukan perbuatan tersebut pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Sultan Hasanuddin depan toko sepeda mustang Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya keluar dari warnet SALSABILLAH, yaitu sdr. JODI dan sdr. AIDIL, saksi RIDWAN menggunakan sepeda motor mio sementara sdr. JODI dan sdr. AIDIL berboncengan sepeda motor scoopy krem dan sdr. REVI berboncengan sepeda motor supra dengan sdr. SOLIHIN, RAHMANSYAH menggunakan sepeda motor Jupiter dan Terdakwa memakai sepeda motor scoopy merah hendak keliling dan menuju ke Kampung baru; Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita pada saat sampai di Jl. Sultan Hasanudin depan toko sepeda "mustang" Kelurahan Berbas tengah Kecamatan Bontang Selatan dan saat itu posisi Terdakwa dan RAHMANSYAH berada di depan dan terengah jalan. Sedangkan Anak, JODI, AIDIL, REVI dan SOLIHIN berada di belakang. Ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut berjalan beriringan, tiba-tiba dari arah belakang ada mobil yang membunyikan klakson setelah itu saksi RIDWAN agak menepi dan mobil tersebut mendahului Saksi RIDWAN dan saat hendak mendahului Terdakwa yang sedang berkendara sepeda motor didepan saksi RIDWAN mobil tersebut masih membunyikan klakson karena Terdakwa agak lambat untuk menepi sambil berteriak "sabar sabar". Setelah mobil tersebut mendahului sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba mobil tersebut menyalakan lampu reting (sein) kekiri dan berhenti didepan sepeda motor Terdakwa kemudian keluar saksi H. GAFFAR dari dalam mobil tersebut. Kemudian saksi RIDWAN berhenti di depan mobil saksi H. GAFFAR karena mengira Terdakwa menyanggol mobil tersebut. Selanjutnya saksi H. GAFFAR keluar dari mobil dan mendatangi anak yang masih diatas sepeda motor dan tanpa bicara langsung memukul saksi RIDWAN menggunakan tangan kiri dan mengenai bagian tulang pipi saksi RIDWAN sebelah kanan satu kali. kemudian saksi RIDWAN turun dari sepeda motor dan saksi H. GAFFAR memukul kembali saksi RIDWAN di bagian pipi sebelah kanan. Selanjutnya saksi RIDWAN langsung memukul saksi H. GAFFAR sebanyak tiga kali yaitu dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara mengepal mengenai bagian dagu sebelah kiri, pelipis kanan dengan tangan kiri serta pipi kiri dengan tangan kanan. Selanjutnya muncul Terdakwa dari arah belakang saksi RIDWAN dan langsung memukul saksi H. GAFFAR dengan tangan sebelah kiri yang menggenggam anak kunci sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri saksi H. GAFFAR yang mengakibatkan pelipis kiri saksi H. GAFFAR berdarah ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 " secara bersama-sama" yaitu Terdakwa dan saksi RIDWAN telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 : Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan kekerasan*” adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah, dan kekerasan tersebut ditujukan terhadap *orang* atau *barang*;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi obyek kekerasan dalam perkara a quo adalah “*orang*” yaitu saksi H.GAFFAR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama saksi RIDWAN melakukan pemukul terhadap saksi H. GAFFAR, dikarenakan saksi H. GAFFAR terlebih dahulu memukul saksi RIDWAN, dimana ketika kejadian saksi H. GAFFAR keluar dari mobil dan mendatangi saksi RIDWAN yang masih diatas sepeda motor dan tanpa bicara langsung memukul saksi RIDWAN menggunakan tangan kiri dan mengenai bagian tulang pipi saksi RIDWAN sebelah kanan satu kali. kemudian saksi RIDWAN turun dari sepeda motor dan saksi H. GAFFAR memukul kembali saksi RIDWAN di bagian pipi sebelah kanan. Selanjutnya saksi RIDWAN langsung memukul saksi H. GAFFAR sebanyak tiga kali yaitu dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara mengepal mengenai bagian dagu sebelah kiri, pelipis kanan dengan tangan kiri serta pipi kiri dengan tangan kanan. Selanjutnya muncul Terdakwa dari arah belakang saksi RIDWAN dan langsung memukul saksi H. GAFFAR dengan tangan sebelah kiri yang menggenggam anak kunci sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri saksi H. GAFFAR yang mengakibatkan pelipis kiri saksi H. GAFFAR berdarah ;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi H. GAFFAR mengalami luka di pelipis kiri dan mengalami 2 (dua) jahitan luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 003/RS-AB/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017, oleh dr. AFLAKHA RUSYDA HIDAYAT, dokter pada Rumah Sakit AMALIA Bontang ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “*Melakukan kekerasan terhadap orang*” yaitu terhadap saksi H. GAFFAR telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pbenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan dapat menimbulkan efek negatif bagi kehidupan sosial masyarakat sekitar ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda, sehingga masih diharapkan berubah menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang ;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ERACH WAHYUDI Bin RACHMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **DI MUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 oleh LULUK WINARKO, SH. sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SUPRIYANTO, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh OCTAVIA ROULI MEGAWATY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH

LULUK WINARKO, SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bon



PANITERA PENGGANTI

SUPRIYANTO, SH.